

# SISTEM PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN ILMU FIQIH

**Muhammad Yusuf Siddik**

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiah Al Hikmah  
Jl Banka III A No 25 No 25 Mampang, Jakarta Selatan 12720  
Email: muhammadyusuf.siddik@gmail.com

**Abstract:** *Cash Waqf Utilization System in Fiqh Science Review.* Islam gives special concern toward its social practices, including waqf (endowment). Waqf is highly recommended, the benefits can be felt by the people and the reward will continue to flow to those who made a waqf, even though they have already passed away. In the time of Rasulullah SAW, waqf was still in the form of long-lasting goods such as waqf of lands, wells, places of worship and etc., but as time goes by, scholars have allowed cash waqf, under the condition that the waqf funds are used for the programs that provide long-term benefits.

**Keywords:** utilization, cash waqf, fiqh

**Abstrak:** *Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih.* Islam memberikan perhatian khusus terhadap ibadah-ibadah sosial, antara lain wakaf. Wakaf sangat dianjurkan, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pahalanya terus mengalir kepada yang berwakaf, walau ia telah meniggal dunia. Di masa Rasulullah SAW wakaf masih dalam bentuk barang yang bertahan lama, seperti wakaf tanah, sumur, tempat ibadah dll, namun seiring perkembangan waktu, ulama' telah membolehkan wakaf tunai, dengan syarat, dana wakaf tersebut digunakan untuk program yang memberikan manfaat dalam waktu yang lama.

**Kata kunci:** pendayagunaan, wakaf tunai, fikih

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang memberikan perhatian khusus kepada ibadah-ibadah sosial. Masuk katagori ibadah sosial semua ibadah yang bertujuan memberikan manfaat bagi manusia secara umum, dan umat Islam secara khusus. Ada banyak jenis ibadah sosial dalam Islam antara lain : zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban, aqiqah, hibah, wasiat, hadiah, jihad dll.

Urgensi ibadah sosial dalam Islam, dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat dan hadits-hadits yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Allah berfirman dalam al Quran yang artinya *“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”* (QS. Annisaa 4: 36).

Dari sekian banyak perintah dalam ayat tersebut, mayoritas adalah perintah beribadah sosial, yaitu berbuat baik kepada orangtua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dst. Lain halnya ibadah sosial yang dianjurkan dalam Islam, wakaf menjadi perhatian banyak kalangan. Hal ini mengingat wakaf memberi manfaat dalam waktu yang lama dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam skala yang lebih luas. Disamping itu, wakaf juga sangat dibutuhkan, sebagaimana dibutuhkan keberadaan masjid, musholla, sarana pendidikan, sarana umum, jalan raya, sumber mata air dll.

Namun seiring perkembangan zaman, instrument wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dahulunya, umat Islam hanya fokus kepada wakaf tempat ibadah, sarana umum, sarana pendidikan dan sejenisnya, namun sekarang telah berkembang hingga mencakup wakaf apartemen, lokasi perbelanjaan, perkebunan, pertanian dan peternakan, yang kesemuanya memerlukan pembahasan yang lebih mendalam, agar tidak keluar dari koridor makna wakaf yang semula dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

## Definisi Wakaf

Sebenarnya istilah wakaf, tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu al Qur'an dan Hadits. Istilah yang ada dalam al Qur'an dan hadits, yang memiliki makna yang sama dengan wakaf adalah : infaq, sedekah jariyah dan habits. Namun istilah-istilah ini memiliki makna dan maksud yang sama dengan wakaf. Dalam pepatah Arab disebutkan لا مشاحة في الاصطلاح (tidak perlu dipermasalahkan terkait dengan istilah). Karena, terkadang ulama menentukan sebuah istilah tertentu karena memiliki penekanan yang lebih mudah difahami. Kata wakaf dibanding istilah yang lain, lebih mampu menggambarkan makna wakaf dan membedakan antara wakaf dengan istilah lainnya yang masih sangat umum. Yang hampir mirip dengan wakaf adalah habits, namun kata habits sering digunakan untuk makna-makna lain di luar wakaf.

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata : "Waqf" yang berarti "al-Habs". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu <sup>1</sup>. Sementara secara terminologi, wakaf adalah penahanan hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa'ah) <sup>2</sup>.

Ada juga yang mendefinisikan wakaf dengan : menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah<sup>3</sup>.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain), dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus <sup>4</sup>.

Kalau kita dalam lebih jauh definisi wakaf menurut ulama' mazhab, maka akan kita temukan definisi-definisi yang berbeda,

<sup>1</sup> Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, Beyru, Dar Sadir, Beyrut jilid 9, tth h. 359

<sup>2</sup> Al-Jurjani, al Ta'rifaat, Beyrut Dar Kutub al Ilmiyah, .tth 328

<sup>3</sup> Al-Syarbini, *Mughniyul Muhtaaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfazhil Minbaaj*, jilid 2, Beyrut, Dar Fikr, tth, h.376

<sup>4</sup> Al-Syairazi, *Al Mubadzdzab fi Fiqh Syafi'i*, Indonesia, jilid 1, Maktabah Ahmad Sa'ad Nabhan, tth h.575

namun secara global, maksudnya sama.

Ulama Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.<sup>5</sup> Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Sementara ulama Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif.<sup>6</sup> Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.<sup>7</sup> Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.<sup>8</sup>

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.<sup>9</sup> Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

#### Sementara makna wakaf menurut undang-undang di Indonesia

<sup>5</sup> Ibnul Humam al Hanafi, *Fathul Qodir*, jilid 6, Beirut, Dar Tutats al Arabi, tth. h.203

<sup>6</sup> Ibnu Irfa Ad Dasuqi Al Maliki, *Hasyiyah Ad Dasuqi 'ala al Syarh al Kabir*, jilid 2, Mesir h.187

<sup>7</sup> Al-Syarbini, *Mughniyul Muhtaaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfazhbil Minbaaj*, jilid 2 h. 376

<sup>8</sup> Al-Syairazi, *Al Muhaqqad fi Fiqh Syafi'i*, h. 575.

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 6, Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth, h.

nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### Rukun Wakaf

Sebelum membahas tentang wakaf lebih jauh, ada baiknya dipaparkan tentang Rukun Wakaf. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah ibadah, jika tidak ada satu saja dari rukun tersebut, maka ibadah tersebut tidak sah.

Ada empat rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf : *Pertama*, orang yang berwakaf (*al-wakif*). *Kedua*, benda yang diwakafkan (*al-maukuf*). *Ketiga*, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-maukuf 'alaihi*). *Keempat*, lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*).<sup>10</sup>

Orang yang berwakaf (*al-wakif*) disyaratkan : pemilik penuh barang yang diwakafkan, baligh, berakal dan dibolehkan bertransaksi<sup>11</sup>. Maka tidak sah wakaf dari bukan pemilik, anak kecil, orang gila atau orang yang banyak hutangnya (*mahjur*). Sementara harta yang diwakafkan (*al-maukuf*), disyaratkan : barang yang bernilai, jelas kadarnya, milik penuh wakif, berdiri sendiri, dan dapat dimanfaatkan dalam waktu lama<sup>12</sup>.

Adapun penerima wakaf, bisa tertentu (*mu'ayyan*) atau tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf dan tidak boleh dirubah,

<sup>10</sup> Husam Haikal, *Al Ma'na fi Tbori*, h. 3

<sup>11</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut, jilid 3, Dar al Kitab al Arabi. tth,h 522

<sup>12</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h, 522

seperti wakaf untuk mahasiswa UI. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya penerima wakaf tidak ditentukan secara terperinci, seperti wakaf untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.

### Urgensi wakaf dalam Islam

Banyak sekali manfaat wakaf yang disebutkan dalam al Qur'an ataupun hadits, dan secara umum, manfaatnya adalah memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain dan pahala yang tak terputus kepada yang berwakaf (wakif), selama barang yang diwakafkan masih dinikmati orang lain. Manfaat ini dapat kita lihat dari ayat dan hadits berikut : Firman Allah :

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab induk yang nyata (Lauh Mahfuz)". (QS. Yasin36: 12)

Ini ayat *makkiyah* (turun sebelum Rasulullah SAW hijrah) mengandung makna anjuran berwakaf, dimana Allah SWT menyebut bahwa apa yang dilakukan seseorang sebelum meninggal, akan memberikan pahala bagi al-marhum setelah ia meninggal jika manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain. Allah SWT menyebutnya dengan "atsar" atau bekas-bekas, yang ditafsirkan oleh ulama dengan wakaf.

Berkata Syekh Syanqithi dalam kitabnya *Adhwaa' Al Bayan* : "Ulama ada 2 penafsiran dari kata "atsar" atau bekas-bekas pada ayat tersebut, pertama : apa yang mereka lakukan di masa hidup yang masih memberikan manfaat setelah mereka meninggal. Dan penafsiran kedua : langkah-langkah kaki mereka di saat melakukan kebaikan, akan dihitung dan diberi ganjaran oleh Allah SWT, jika itu untuk melakukan kebaikan, maka akan diberikan pahala, jika untuk melakukan keburukan akan ditimpakan azab dan dosa".<sup>13</sup>

Dari Abu Huroiroh, Rasulullah SAW bersabda : "*jika meninggal seorang hamba maka akan terputus amalnya kecuali 3 hal, amal jariyah,*

<sup>13</sup> Al Syanqithi, *Muhammad al Amin, Adhwaa'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*, jilid ke 6, Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth h. 291

*ilmu bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya”*. (HR. Muslim).<sup>14</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan dari Abu Huroiroh, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : *“sesungguhnya diantara yang sampai kepada seorang mukmin dari amalnya dan kebajikannya setelah matinya : ilmu yang ia sebar, anak yang sholeh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan saat ia sehat dan hidup, maka akan sampai kepadanya setelah matinya”*.<sup>15</sup>

Berkata Imam Sayuti : jika seorang anak Adam meninggal, maka tidak ada yang sampai kecuali 10 : ilmu yang ia sebar, doa seorang anak yang sholeh, tanaman yang ia tanam, sedekah yang mengalir, mushaf yang diwariskan, parit yang dibangun, sumur yang digali, sungai yang dialirkan, rumah untuk orang asing, tempat digunakan untuk zikir. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mewaafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda, dan orang-orang sering berwaqaf dengan harta mereka hingga saat ini.

### **Contoh Wakaf di Masa Rasulullah SAW**

Wakaf adalah salah satu ibadah sosial yang tertua dalam Islam. Saat pertama kali Rasulullah SAW tiba di Madinah, yang pertama kali beliau lakukan mencari lahan tanah yang bisa diwakafkan untuk membangun masjid. Berikut beberapa contoh wakaf di masa Rasulullah SAW :

#### **Wakaf tanah dari Bani Najjar untuk Masjid Nabawi**

Dari Anas : “tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memerintahkan membangun masjid, beliau bersabda : wahai Bani Najjar : apakah kalian mau menyumbangkan kebun kalian ini ? Mereka menjawab : demi Allah, kami tidak meminta bayarannya kecuali dari Allah, maka Rasulullah SAW mengambilnya dan membangun di atasnya masjid”. (HR. Bukhori, Turmuzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

#### **Wakaf Sumur Rumah**

Dari Usman, Rasulullah SAW bersabda : siapa yang menggali sumur rumah (nama tempat) maka baginya syurga, maka akupun

---

<sup>14</sup> Muslim no. 1631

<sup>15</sup> Ibnu Khuzaimah no. hadits 2490

menggalinya". (HR. Bukhori, Turmudzi dan Nasai).<sup>16</sup> Dalam riwayat Al Baghowi, bahwa lokasi sumur tersebut adalah mata air milik seorang dari Bani Ghifar yang bernama Rumah, kerjanya menjual setiap kendi air seharga 1 mud (gandum), lalu Rasulullah bertanya kepadanya : "maukah engkau menjualnya dengan mata air di syurga?". Jawabnya : ya Rasulullah, saya dan keluarga tidak punya mata air selain itu. Usman mendengar ungkapan tersebut, iapun membelinya seharga 35 ribu dirham, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW : ya Rasulullah, apakah aku bisa mendapatkan apa yang Rasulullah tawarkan kepadanya. Jawab Rasulullah : iya. Lalu Usman mengatakan : "aku waqafkan untuk umat islam".

### **Wakaf Tanah di Khoibar**

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang Anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini? Maka Rasulullah SAW berkata, Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya , jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Maka Umar ra. bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan. Pohon kurma itu bersifat tetap, yakni ada terus dan tidak ditebang. Pohon-pohon itu adalah pokok yang terus dipelihara dan dirawat. Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaatnya yang diniatkan oleh beliau sebagai sedekah rutin kepada fakir miskin (HR. Ahmad).<sup>17</sup>

### **Wakaf untuk Orang yang Telah Wafat**

Dari Sa'ad ibn Ubadah berkata : ya Rasulullah Ummu Sa'ad (isterinya) telah meninggal, sedekah apa yang lebih baik? Jawab beliau : air, lalu Sa'ad menggali sumur seraya berkata : ini (waqaf) untuk Ummu Sa'ad. (HR. Bukhori)

<sup>16</sup> Bukhori no. 2778

<sup>17</sup> Ahmad, *Sbobih Ahmad*, jilid 2, Turki , Maktabah Islamiyah, h. 152



Dari Anas : “Abu Tholhah adalah orang Anshor yang paling kaya di Madinah, dan harta yang paling ia sukai adalah kebun Biruha’, dan kebun itu berhadapan dengan masjid (Nabawi), Rasulullah selalu memasukinya dan meminum airnya. Tatkala turun ayat : “kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai”. (QS. Al Imron : 92). Lalu Abu Tholhah setelah mendengar ayat itu ia datang kepada Rasulullah dan mewaqafkan seraya berkata : “itu sedekah untuk Allah aku berharap mendapatkan kebaikan dan pahala darinya, silahkan Rasulullah gunakan sesuai keinginan Rasulullah”. Lalu Rasulullah SAW mengatakan : “bakh” itu harta yang mahal, sebaiknya engkau gunakan buat keluargamu. Lalu iapun mewaqafkan kebun tersebut untuk keluarganya”. (HR. Bukhori, Muslim dan Turmudzi).<sup>18</sup>

### **Wakaf Tunai**

Dari penjelasan sebelumnya, baik dari definisi wakaf, contoh-contoh wakaf di masa Rasulullah SAW, serta manfaat wakaf, dapat diambil kesimpulan, bahwa wakaf adalah dalam bentuk benda yang bertahan lama dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Atas dasar ini, ulama berbeda pendapat jika wakaf dalam bentuk uang tunai.

Pendapat Pertama: Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah dan madzhab Syafi’i. <sup>19</sup>

Ibnu Abidin berkata: “ Wakaf tunai (dengan dirham) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat kita. Begitu juga wakaf kapak dan pisau pernah berlaku pada zaman terdahulu, tetapi tidak lagi pernah terdengar pada zaman kita. Untuk itu, tidak sah kalau diterapkan sekarang, seandainya-pun ada, maka sangat jarang terjadi dan itu tidak dianggap.” <sup>20</sup>

Ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai memiliki dua alasan: Pertama: Uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap.

---

<sup>18</sup> Lihat Hadis Bukhori no. 2771

<sup>19</sup> Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, h. 412

<sup>20</sup> Ibnu Abidin, *Al-Hasyiah*, jilid 3, Beyrut, Dar al Kitab al Arabi, tth h.375

Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Kedua: Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Pendapat Kedua: Wakaf tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga pendapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafii, sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i. Di bawah ini beberapa nash dari mereka yang membolehkan :

عَنِ الْهُرَيْرِيِّ قَالَ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَتَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَّجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رُحْمَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ

Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “ Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat. “ <sup>21</sup>

جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ : وَعَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرٍ ، فِيمَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ مَا يَكَالُ أَوْ مَا يُوزَنُ أَيْجُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : يَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَتَّجِرُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَعَلَيْهِ

Dari Al-Anshari, dia adalah salah satu sahabat Zufar, ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar, apakah itu dibolehkan? Al-Anshari menjawab: Iya, boleh. Mereka bertanya bagaimana caranya? Beliau menjawab: dengan cara menginvestasikan dirham tersebut dalam mudharabah, kemudian keuntungannya disalurkan pada sedekahan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan.” <sup>22</sup>

Di dalam al-Mudawanah al-Kubra Imam Malik disebutkan:

أَوْ قِيلَ لَهُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَبَسَ مِائَةَ دِينَتَارٍ مَوْفُوفَةً بِسَلْفِهَا النَّاسِ وَيُرَدُّوْنَهَا عَلَى ذَلِكَ جَعَلَهَا حُسًّا هَلْ تَرَى فِيهَا زَكَاةً ؟ فَقَالَ : نَعَمْ أَرَى فِيهَا زَكَاةً

<sup>21</sup> Al Bukhari, *Shobih Al Jami'*, jilid 4 Turki, Maktabah Islamiyah, h. 14

<sup>22</sup> Ibnu Abidin, *Al Hasyiah*, jilid 3, h.374

Ditanyakan kepada beliau tentang hukum seorang laki-laki yang menjadikan uangnya sebesar seratus dinar sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan dikembalikan kepadanya lagi untuk disimpan lagi, apakah harta seperti ini terkena kewajiban zakat? Beliau menjawab: Ya, saya berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>23</sup>

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa*<sup>24</sup> meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*.<sup>25</sup>

Dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama.

Kebolehan wakaf tunai ini telah ditetapkan pada konferensi ke- 15, *Majma' al-Fiqh al-Islami OKI*, No : 140 , di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf tunai, pada tanggal 11 Mei 2002.

Wakaf Tunai juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 dan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31.

Walau demikian, bukan berarti pengelolaan wakaf dapat disamakan dengan pengelolaan harta sedekah lainnya. Karena wakaf bertujuan agar harta wakaf dapat bertahan lama dan yang berwakaf mendapatkan pahala dari harta yang diwakafkan secara terus-menerus. Perlu diberikan batasan, cara pengelolaan harta wakaf, agar manfaatnya terus didapatkan oleh penerima wakaf, juga pahalanya terus didapat oleh orang yang berwakaf.

---

<sup>23</sup> Malik ibn Anas, *al-Mudawanah al-Kubra*, jilid 1, Beyrut, Dar al Fikr, tth h.380

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah *Majmu' Al Fatawa*,31, jilid Beyrut, Dar al Arabiyah h. 234-235

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 8 Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth h. 229-230.

## Pendayagunaan Wakaf untuk Usaha Kecil dan Investasi

Dari penjelasan diatas, Bahwasannya wakaf berbeda dibanding jenis sedekah lainnya. Dimana wakaf disyaratkan barangnya tidak segera habis, atau dapat bertahan lama dan manfaatnya dapat terus dinikmati oleh penerima wakaf. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat berwakaf dalam bentuk barang, seperti : tanah, sumur, unta dll. Mazhab Syafii mensyaratkan barang wakaf dikelola oleh nazhir.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, ulama' membolehkan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dibelikan barang, manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima wakaf.

Pemahaman yang berkembang di masyarakat, bahwa barang wakaf hanya digunakan untuk ibadah, seperti pembangunan masjid, sekolah dll. Namun, sebenarnya, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fiqih, ulama' tidak mensyaratkan barang wakaf hanya digunakan untuk fasilitas ibadah, bahkan dibolehkan dalam bentuk fasilitas umum seperti toilet, tempat pemandian, rumah penginapan dll. Karena tujuan dari wakaf adalah barang wakaf dapat dinikmati oleh penerima wakaf dalam waktu yang lama, dimana pahalanya akan terus mengalir untuk yang berwakaf, bahkan jika ia telah meninggal dunia sekalipun.

Namun, pemaknaan wakaf dengan makna yang luas seperti ini, harus hati-hati, jangan sampai wakaf dimaknai sama dengan sedekah lainnya. Walau sebenarnya juga, istilah *shodaqoh* juga berlaku buat wakaf, dan istilah wakaf tidak pernah disebutkan dalam hadits Nabi SAW sekalipun.

Ada sejumlah perbedaan antara wakaf dan *shodaqoh*, yaitu : (1) *Shodaqoh* adalah pemberian dalam bentuk barang yang bertahan lama, atau yang segera habis. Sementara wakaf adalah pemberian manfaat dari barang yang tidak habis dan manfaatnya dapat dinikmati dalam waktu lama. (2) *Shodaqoh*, kepemilikannya dapat pindah kepada penerima, sementara wakaf kepemilikannya tidak pindah kepada penerima. (3) *Shodaqoh* dapat diwariskan kepada ahli waris penerima, sementara wakaf tidak bias diwariskan kepada keluarga yang berwakaf atau kepada keluarga penerima wakaf.

## Syarat Pendayagunaan Harta Wakaf

Pendayagunaan harta, sebagaimana biasanya, akan menemui dua hal, keuntungan atau kerugian. Karena harta wakaf adalah termasuk harta umat yang memiliki fungsi sosial umum; bahkan fuqaha (ulama ahli fiqih) tidak membolehkan mem-*posting* harta wakaf dalam program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri. Karena harta wakaf harus bertahan lama, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima secara terus menerus.<sup>26</sup>

Atas dasar ini, para ahli fiqih mensyaratkan pendayagunaan harta wakaf dengan syarat sebagai berikut : Pertama, Memilih jenis usaha yang aman dan tingkat resikonya paling kecil, atau melengkapinya dengan system penjaminannya secara syariah. Dan penjaminan seperti ini dibenarkan menurut Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy (Lembaga Fiqih Internasional). Penjaminan ini biasa didapatkan dari pihak ketiga terhadap saham-saham sektor bisnis. Atau penjamin biasanya dari pihak pemerintah. Kedua, Usaha tersebut dikelola oleh para profesional dan ahli sehingga menutup kemungkinan terjadinya kerugian, setidaknya, kerugian dapat diantisipasi sedini mungkin. Ketiga, Melalui *planning* atau perencanaan,antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis tersebut. Keempat, Memperhatikan *Fiqh Aulawiyat* (fiqih prioritas), dimana usaha yang dijalankan memberi manfaat secara luas kepada penerima wakaf.<sup>27</sup>

Beberapa jenis usaha yang mungkin dikelola dari dana wakaf yang masuk katagori beresiko kecil : (1)Bisnis sewa gedung. (2)Bisnis mini market yang menjual kebutuhan sehari-hari. (3)Bisnis jasa, baik dibidang event organizer, catering, pendidikan, layanan jenazah, layanan kesehatan, lapak, percetakan dll.

Pengelolaan keuntungan dari investasi dana wakaf dikelola oleh Nazhir dan dimanfaatkan oleh para penerima wakaf. Misalny : Pertama, Dari sewa gedung digunakan untuk operasional masjid, kafalah da'i dan para ustadz. Pembangunan masjid, fasilitas umum,

<sup>26</sup> Al-Sanhuriy, *Al-Wasith fi Syarb al Qonun al Madani*, jilid 5, Mesir, Dar al Kitab al Arabi. tth h. 288. Abu Zaid Ridhwan, *Al-Syarikat Al-Tijariyah*, h. 110, Shalih Al-Marzuqiy, *Al-Syarikat Al-Musabamah fii Al-Nidham Al-Sundi*, Mekkah, Jami'ah Ummul Qura, h. 191

<sup>27</sup> Al Nawawi, Yahya ibn Syarof, *Raudhab at Tholibin*, jilid 5, Mesir, Dar al Kutub al Ilmiyah, tth h.342, Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 640,641

asrama mahasiswa, perbaikan jalan dll sesuai tujuan wakaf dari al muwaqqif semula. Kedua, Dari keuntungan mini market, digunakan untuk membantu biaya hidup melalui santunan rutin untuk para dhuafa' di sekitar mini market tersebut, pengembangan usaha para pengusaha kecil, pemberian modal dan pinjaman tanpa bunga. Ketiga, Dari bisnis jasa, dapat digunakan untuk meringankan biaya kesehatan para dhuafa', biaya pemakaman, biaya pendidikan, biaya pencetakan buku agama dll.<sup>28</sup>

Kelebihan pengelolaan dana wakaf dibanding dana zakat adalah : Penggunaannya fleksibel, selama manfaat dapat dinikmati para penerima wakaf dan Penerima wakaf tidak diharuskan dari kalangan dhuafa', walau mereka lebih diutamakan dibanding yang lain.

## Penutup

Agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat dalam waktu yang lama, ulama' mensyaratkan agar pendayagunaannya disalurkan untuk program bisnis yang tidak spekulatif, atau berpotensi kerugian yang besar, sebagai langkahantisipasi agar dana wakaf dapat bertahan, dan wakif mendapatkan pahala yang terus menerus dari harta yang ia wakafkan. Modernisasi system pendayagunaan dana wakaf diperlukan dalam rangka memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat muslim selaku penerima manfaat wakaf.

Untuk optimalisasi peran wakaf di masyarakat, Agar lembaga-lembaga wakaf, melakukan sosialisasi wakaf di kalangan masyarakat, agar masyarakat memahami urgensi wakaf dalam Islam dan mengembangkan usaha pendayagunaan harta wakaf, agar lebih inovatif dan manfaatnya lebih luas, disamping menjaga system wakaf klasik agar terus berlangsung, seperti wakaf tanah untuk tempat ibadah dan sarana pendidikan.

## Pustaka Acuan

Abidin, Ibnu *Al Hasyiah*, Beyrut, Dar al Kitab al Arabi, tth.

Al Bukhari, *Shohih Al Jami'*, Turki, Maktabah Islamiyah.

<sup>28</sup> Qadhi Khan, *al-Fatawa bi Hamisy al-Fatawa al-Hindiyah*, h.298, Ibnu Abidin, *Durar al-Mukhtar ma'a Hasyiyah*, jilid 4. h.439. Ibn Najim, *Al-Asybah wa Al-Nadhair li Ibn Najim*, h 194, Ibnu Hajar al Haitsami, *Tubfah Al-Mubtajj fi Syarbil Minhaj*, jilid 6 Mesir, al Maktabah al Tijariyah al Kubro. Tth h. 289

- al Haitsami, Ibnu Hajar, *Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, Mesir, al Maktabah al Tijariyah al Kubro. tth.
- al Hanafi, Ibnul Humam, *Fathul Qodir*, Beyrut, Dar Tutats al Arabi, Beyrut, tth.
- Al Maliki , Ibnu Irfa Ad Dasuqi, *Hasyiyah Ad Dasuqi 'ala al Syarh al Kabir*, Mesir.
- Al Nawawi, Yahya ibn Syarof, *Raudhah at Tholibin*, Mesir, Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Syanqithi, *Muhammad al Amin, Adhwa'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*, Saudi Arabia.
- Al-Husaini, Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, Al Maktabah al Waqfiyah.
- Al-Jurjani, *al Ta'rifaat*, Beyrut Dar Kutub al Ilmiyah, tth.
- Al-Marzuqiy , Shalih, *Al-Syarikat Al-Musahamah fii Al-Nidham Al-Suudiy*, Mekkah. Jami'ah Ummul Qura, tth.
- Al-Sanhuriy, *Al-Wasith fi Syarh al Qonun al Madani*, Mesir, Dar al Kitab al Arabi. tth.
- Al-Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh Syafi'i*, Indonesia, Maktabah Ahmad Sa'ad Nabhan,tth.
- Al-Syarbini, *Mughniyul Muhtaaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfazhil Minhaaj*, Beyrut, Dar Fikr, tth.
- Daud, Abu, *Sunan*, Dar Ihya' al Sunnah Al Nabawiyah.
- Haikal, Husam, *Al Ma'na fi Thoriqi* .
- Ibn Anas, Malik, *al-Mudawanah al-Kubra*, Beyrut, Dar al Fikr, tth.
- Khuzaimah, Ibnu, *Shohih*, Beyrut, Al Maktab al Islami, Beyrut, tth.
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Al Maktab al Islami, Beyrut. tth.
- Muslim ibnul Hajjaj, *Shohih*, Beyrut , Dar al Turats al Araby, tth.
- Najim, Ibnu, Dar Sadir, , *Al-Asybah wa Al-Nadhair*, Beyrut, Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Qadhi Khan, *Fatawa bi Hamisy Al-Fatawa Al-Hindiyah*, tth.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth.
- Ridhwan , Abu Zaid *Al-Syarikat Al-Tijariyah*.
- Sabiq , Al Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Beyrut, Dar al Kitab al Arabi. tth.

Taimiyah, Ibnu Majmu' *Al Fatawa*, Beyrut, Dar al Arabiyah, tth  
Turmudzi, Muhammad ibn Isa Ibn Sauroh, *Sunan*, Mesir , Mustapha al  
Babi al Halabi, tth.